



**PUTUSAN**

Nomor 0872/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Izin Poligami antara :

**PEMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon**  
**melawan**

**TERMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Izin Poligami tertanggal 20 April 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 0872/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 20 April 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Desember 1980 sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 24 Desember 1980 Nomor : 889/41/XII/1980;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah di rumah orang tua Pemohon di Rt.005, Rw.003, Desab Batuanten, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di KABUPATEN BANYUMAS sampai sekarang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 0872/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (bada dukhul) dan telah di karuniai 4 (empat) anak bernama SURTI (umur 41 tahun) KUSWAN (umur 39 tahun) RONIYAH (umur 36 tahun) SAROH (umur 32 tahun);
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang kayu dengan penghasilan bersih setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa :
  - a) sebidang tanah seluas 980 M2 berikut bangunan rumah permanen seluas 56 M2 yang berdiri diatasnya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 33.02.170.002.039-0007.0 atas nama PEMOHON, yang terletak di KABUPATEN BANYUMAS, dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utara : Jalan;
    - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Kusnadi;
    - Sebelah Barat : Rumah Bapak Komarudin;
    - Sebelah Timur : Jalan;
  - b) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, warna merah metalik, tahun 2005, Nomor Polisi : R-3495-FE atas nama MUJI OFA LIANA;
6. Bahwa Pemohon akan beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan alasan bahwa Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual Pemohon tiap hari dan hanya sanggup memenuhinya satu sampai dua kali dalam 1 minggunya;
7. Bahwa Pemohon sudah akrab dengan calon isterinya yang bernama KHOLIYAH binti MUCHERI, sehingga di khawatirkan akan terjadi perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam;
8. Bahwa calon istri Pemohon yang kedua adalah KHOLIYAH binti MUCHERI, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 22 Agustus 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.002 Rw.002, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, status cerai hidup;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 0872/Pdt.G/2022/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. bahwa Pemohon sanggup membimbing, membina dan menjadi imam bagi kedua isterinya serta keluarganya dan Pemohon juga sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya serta anak-anaknya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk beristeri lebih dari seorang (poligami), yakni untuk menikah lagi dengan KHOLIYAH binti MUCHERI sebagai isteri kedua;
3. Menetapkan harta bersama berupa;
  - a) sebidang tanah seluas 980 M2 berikut bangunan rumah permanen seluas 56 M2 yang berdiri di atasnya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 33.02.170.002.039-0007.0 atas nama PEMOHON, yang terletak di KABUPATEN BANYUMAS, dengan batas-batas sebagai berikut;  
Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Kusnadi;  
Sebelah Barat : Rumah Bapak Komarudin;  
Sebelah Timur : Jalan;
  - b) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, warna merah, tahun 2005, Nomor Polisi : R-3495-FE atas nama MUJI OFA LIANA;adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan pembebanan biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator Hakim Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 0872/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, pihak Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 18 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan rela untuk di madu dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama KHOLIYAH binti MUCHERI;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana posita nomor 5 a) dan 5 b);
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas jawaban tersebut di atas Pemohon tidak mengajukan replik dan Termohon tidak mengajukan duplik, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama KHOLIYAH binti MUCHERI umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Rt.002 Rw.002, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Calon Isteri telah saling mengenal dengan Pemohon maupun Termohon dan pihaknya telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon sudah cukup lama;
- Bahwa Calon Isteri telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar orangtua Calon Isteri dan lamaran tersebut diterima baik oleh orangtua Calon Isteri;
- Bahwa sebagai Calon Isteri pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Calon Isteri dengan Termohon tidak ada hubungan mahram baik karena nasab maupun karena sesusuan begitu juga dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 0872/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Calon Isteri adalah Janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa apabila menjadi isteri yang kedua maka tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang sudah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, telah didengar keterangan Orang Tua/Wali Calon Isteri yang bernama Mucheri yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pihaknya telah menerima pinangan Pemohon untuk menjadikan anaknya sebagai isteri kedua dan pihaknya siap menjadi *Wali Nikah* untuk menikahkan keduanya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----Bukti

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302172105610003 atas nama PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 23 Maret 2013. Kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302176608680002 atas nama TERMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 08 Agustus 2012. Kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3302171402051289 atas nama kepala keluarga PEMOHON yang dikeluarkan oleh kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 28 Januari 2015. Kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.3);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 0872/Pdt.G/2022/PA.Pwt



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 883/41/XII/1980 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 14 Desember 1980, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302176208750001 atas nama Kholiyah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 17 Mei 2021. Kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 436/AC/2014/PA.PWT atas nama Kholiyah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto, tanggal 24 Februari 2014. Kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.6);
7. Surat Pernyataan atas nama PEMOHON, tanggal 12 April 2022. telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.7);
8. Surat Pernyataan atas nama TERMOHON, tanggal 12 April 2022. telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.8);
9. Surat Pernyataan atas nama Kholiyah, tanggal 12 April 2022. telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.9);
10. Surat Keterangan Penghasilan Nomor 045/39/2022 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 0872/Pdt.G/2022/PA.Pwt*





xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 12 April 2022. Kemudian bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.10);

11. Surat Identitas Kendaraan (BPKB) nomor R/119172/V/2005/LLPWT Nopol R-3495-FE atas nama pemilik Muji Ofa Liana yang aslinya dikeluarkan oleh POLRI daerah Jawa Tengah, wilayah Banyumas. Kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.11);

12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah kabupaten Banyumas, Kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.12);

B.-----Bukti  
Keterangan Saksi :

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1.-----  
SAKSI 1, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxx, tempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa sebagai teman kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan Calon isteri kedua yang bernama Kholiyah binti Mucheri yang berstatus Janda;
- Bahwa antara Pemohon dengan Calon isterinya yang kedua tidak ada hubungan *mahram* baik karena *nasab* ataupun karena sesusuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon rela dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon isterinya yang kedua disebabkan karena Termohon tidak siap melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon setiap hari;
- Bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi dua orang isteri;
- Bahwa secara *dhohiriah* Pemohon mampu untuk berlaku adil dengan isteri-isterinya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :
  - a) sebidang tanah seluas 980 M2 berikut bangunan rumah permanen seluas 56 M2 yang berdiri di atasnya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 33.02.170.002.039-0007.0 atas nama PEMOHON, yang terletak di KABUPATEN BANYUMAS, dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utara : Jalan;
    - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Kusnadi;
    - Sebelah Barat : Rumah Bapak Komarudin;
    - Sebelah Timur : Jalan;
  - b) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, warna merah, tahun 2005, Nomor Polisi : R-3495-FE atas nama MUJI OFA LIANA;

2.-----  
SAKSI 2, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa sebagai saudara sepupu kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan Calon isteri kedua yang bernama Kholiyah binti Mucheri yang berstatus Janda;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 0872/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Calon isterinya yang kedua tidak ada hubungan mahram baik karena nasab ataupun karena sesusuan;
- Bahwa Termohon rela dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon isterinya yang kedua disebabkan karena Termohon tidak siap melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon setiap hari;
- Bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi dua orang isteri;
- Bahwa secara *dhohiriah* Pemohon mampu untuk berlaku adil dengan isteri-isterinya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :
  - a) sebidang tanah seluas 980 M2 berikut bangunan rumah permanen seluas 56 M2 yang berdiri diatasnya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 33.02.170.002.039-0007.0 atas nama PEMOHON, yang terletak di KABUPATEN BANYUMAS, dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utara : Jalan;
    - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Kusnadi;
    - Sebelah Barat : Rumah Bapak Komarudin;
    - Sebelah Timur : Jalan;
  - b) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, warna merah, tahun 2005, Nomor Polisi : R-3495-FE atas nama MUJI OFA LIANA;

Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas keterangannya dibenarkan oleh Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya : bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya oleh Termohon dan syarat-syarat untuk berpoligami juga telah dipenuhi oleh Pemohon, oleh

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 0872/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya atau apabila berpendapat lain mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya : bahwa Termohon tetap pada jawabannya dan bersedia dimadu dengan Calon isteri yang kedua dengan syarat-syarat yang sudah disepakati oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 1 Penjelasan umum atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Purwokerto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara terutama kepada Pemohon agar tetap mempertahankan satu isteri namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 0872/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan bantuan mediator Hakim Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon, Pengadilan menilai bahwa yang dijadikan alasan Permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami dengan alasan Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual Pemohon tiap hari dan hanya sanggup memenuhinya satu sampai dua kali dalam 1 minggunya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Permohonan Pemohon telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan untuk berpoligami diperlukan persyaratan khusus, maka Pengadilan perlu mempertimbangkan apakah alasan-alasan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon sendiri yang diperkuat dengan Bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan para saksi di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.1 dan P.2) berupa Kartu Tanpa Penduduk Pemohon dan Termohon, maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.3) berupa Kartu keluarga, telah membuktikan identitas kependudukan Pemohon dan Termohon tercatat memiliki anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 0872/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon (Bukti P.4), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.5) berupa Kartu tanda Penduduk Calon Isteri kedua bernama Kholiyah beralamat di Rt.002 Rw.002, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.6) berupa Akta Cerai atas nama Kholiyah binti Mucheri dan Samingin bin Parsito, telah membuktikan bahwa status Calon isteri kedua Pemohon telah bercerai pada tanggal 24 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan (Bukti P.7) berupa Surat Bersedia Berlaku Adil atas nama Pemohon, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon secara lisan di muka sidang yang diperkuat dengan (Bukti P.8) berupa Surat Keterangan Tidak Keberatan Dimadu atas nama Termohon, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.9) Berupa surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kholiyah, yang telah membuktikan bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan untuk tidak akan mengganggu harta benda pernikahan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon secara lisan di muka sidang yang diperkuat dengan (Bukti P.10) Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, Pengadilan menilai bahwa penghasilan untuk setiap bulannya dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan dua isteri dan karenanya Pengadilan berpendapat bahwa permohonan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 0872/Pdt.G/2022/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang diperkuat dengan Bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan para saksi di bawah sumpahnya maka Pengadilan ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

-----A  
ntara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

-----Te  
rmohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Kholiyah binti Mucheri berstatus Janda;

-----Al  
asan Pemohon mengajukan ijin poligami adalah karena Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual Pemohon tiap hari dan hanya sanggup memenuhinya satu sampai dua kali dalam 1 minggunya;

-----Te  
rmohon bersedia dimadu dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-iterinya;

-----P  
emohon bekerja sebagai Pedagang Kayu mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dipandang cukup untuk menghidupi dua orang isteri dan anak-anaknya;

-----A  
ntara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab ataupun karena susuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan *Firman Allah* dalam *Al Qur'an* surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 0872/Pdt.G/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مِمَّنَّىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : "Apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan apabila kamu takut berbuat adil maka cukuplah ( bagimu bersisteri) satu ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang diperkuat dengan bukti surat maupun keterangan 2 orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana yang tertuang dalam posita nomor. 5 a) dan 5 b) dengan bukti nomor (P.11, dan P.12) dan harta-harta tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh isteri kedua;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua bernama **Kholiyah Binti Mucheri**;
3. Menyatakan Bahwa harta-harta sebagai berikut;
  - a) sebidang tanah seluas 980 M2 berikut bangunan rumah permanen seluas 56 M2 yang berdiri diatasnya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 33.02.170.002.039-0007.0 atas nama PEMOHON, yang terletak di KABUPATEN BANYUMAS, dengan batas-batas sebagai berikut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 0872/Pdt.G/2022/PA.Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Kusnadi;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Komarudin;
- Sebelah Timur : Jalan;

b) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, warna merah, tahun 2005, Nomor Polisi : R-3495-FE atas nama MUJI OFA LIANA

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1443 *Hijriah*. Oleh Drs. H NASIRUDIN, M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. FUAD AMIN, M. Si. dan Drs. H. RISNO masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu SRI LESTARI WASIS, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. NASIRUDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. FUAD AMIN, M. Si.

Drs. H. RISNO

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 0872/Pdt.G/2022/PA.Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

SRI LESTARI WASIS, S.HI.

Perincian Biaya :

1) Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 645.000,00  
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).